

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : II7.1 /UN27.06/HK/2025**

Tentang :


**VISI, MISI,DAN TUJUAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai cita - cita Program Studi Prodi Profesi Dokter yang mampu mencetak lulusan yang berkompeten dan bertaraf internasional, maka diperlukan Visi, Misi, dan Tujuan dari Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran UNS ;
b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 082 tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 297/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 7080/UN.27/PP/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No 21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana;
15. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kurikulum Program Studi;
16. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Program Akademik
17. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Program Profesi
18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No 21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana (Berita Universitas Tahun 2024 Nomor 8);
19. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1222/UN27/HK/2024 tanggal 5 September 2024 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. Reviono,dr., Sp.P(K) sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
20. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor 264.4/UN27.06/HK/2023 tanggal 24 Maret 2023 Tentang Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- Pertama : Menetapkan Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Profesi Dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, sebagaimana terlampir.
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surakarta



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para pejabat terkait di lingkungan FK-UNS
2. Arsip.

**VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

VISI

“ Menjadi institusi pendidikan profesi dokter bereputasi internasional, menghasilkan lulusan dokter yang kompeten dan unggul di bidang kedokteran komunitas, terutama dalam manajemen dan kebijakan kesehatan ”

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas dan terstandard, untuk menghasilkan dokter yang kompeten dan unggul di bidang kedokteran komunitas, terutama dalam manajemen dan kebijakan kesehatan;
2. Menyelenggarakan riset dan pengabdian masyarakat berbasis IPTEK Kedokteran, dengan hasil riset yang bermanfaat dan memberikan solusi pada masalah kesehatan di Masyarakat;
3. Menyelenggarakan tata kelola prodi berkualitas berbasis *good governance*;
4. Menyelenggarakan kerjasama institusi dalam dan luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
5. Menyelenggarakan internasionalisasi Program Studi Profesi Dokter.

TUJUAN


1. Menghasilkan dokter yang kompeten dan unggul di bidang Kedokteran Komunitas terutama dalam manajemen dan kebijakan kesehatan.
2. Menghasilkan kajian/ temuan penelitian unggul yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk penyelesaian masalah kesehatan di tingkat lokal, nasional dan internasional.
3. Terwujudnya disseminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian untuk menunjang peningkatan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan sebagai bentuk dharma pengabdian pada masyarakat.
4. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Terwujudnya Program Studi Profesi Dokter terakreditasi unggul nasional/internasional untuk mendukung *World Class University* UNS.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal :
Dekan,

28 MAR 2025

Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)
NIP. 196510302003121001



[Handwritten signature of Prof. Dr. Reviono]